



BUPATIKUTAIKARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURANBUPATIKUTAIKARTANEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN NILAI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan tempat kerja, kelangkaan profesi, beban kerja dan/atau pertimbangan obyektif lain;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan kondisi kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan besaran nilai Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Nilai Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN NILAI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggara Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi pegawai sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
7. Beban Kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai berdasarkan total kehadiran dan kerja pegawai.
9. Hasil Kerja adalah hasil perkerjaan oleh pegawai yang dituangkan dalam Laporan Kerja Harian (LKH).

10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Tunjangan Profesi adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pemangku Jabatan dibidang pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Besaran Nilai Tambahan Penghasilan.
- (2) Besaran Nilai Tambahan Penghasilan didasarkan pada kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Besaran Nilai Tambahan Penghasilan diberikan mempertimbangkan aspek:
 - a. tempat kerja;
 - b. kelangkaan profesi;
 - c. beban kerja; dan
 - d. pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Besaran Nilai Tambahan Penghasilan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS setiap bulan diterima menurut ketentuan peraturan perundang-undangan didasarkan pada kehadiran kerja (absensi) dan capaian kinerja (yang disampaikan melalui laporan kerja harian).

Pasal 4

Pemberian Tambahan Penghasilan kepada PNS dan CPNS didasarkan pada:

- a. Laporan kehadiran kerja atau absensi yang telah ditandatangani oleh kepala perangkat daerah;
- b. Laporan Kerja Harian yang telah diketahui dan ditandatangani oleh atasan langsung.

BAB IV EVALUASI

Pasal 5

Besaran Nilai Tambahan Penghasilan PNS dapat dilakukan evaluasi sesuai kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlaku Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Selama belum ditetapkan lagi peraturan bupati yang mengatur tata cara pemberian tambahan penghasilan pegawai, maka tata cara pemberian tambahan penghasilan kepada PNS dan CPNS berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara, kecuali sebagaimana yang diatur pada huruf a.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDIDAMANSYAH


Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 10
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2020, TANGGAL 30 MARET 2020
TENTANG BESARAN NILAI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Besar Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Kerja

No.	Tempat Kerja	Jumlah (Rp)
1	Sanga-Sanga	232.400
2	MuaraJawa	395.500
3	Samboja	333.900
4	Muara Badak	390.600
5	Marang Kayu	562.100
6	Anggana	237.300
7	Tenggarong	-
8	Tenggarong Seberang	197.400
9	Loa Kulu	208.600
10	LoaJanan	214.900
11	Sebulu	364.700
12	KotaBangun	515.200
13	MuaraKaman	557.200
14	Muara Wis	664.300
15	Muara Muntai	729.400
16	Kenohan	842.800
17	Kembang Janggut	942.900
18	Tabang	1.000.000
19	Jakarta	1.000.000

B. Besar Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi dan Fungsional

1. Jabatan Fungsional Ahli

No.	Fungsional Ahli	Pertama	Muda	Madya	Utama
1	Dokter Spesialis	10.345.050			
2	Dokter Umum	3.545.150	4.515.150	5.921.050	7.327.050
3	Dokter Gigi	3.545.150	4.515.150	5.921.050	7.327.050
4	Apoteker	3.173.950	4.027.550	4.827.150	5.951.950
5	Epidemiolog Kesehatan	3.034.250	3.432.950	3.815.150	-
6	Entomolog Kesehatan	3.034.250	3.432.950	3.815.150	-
7	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	3.034.250	3.432.950	3.815.150	-
8	Sanitarian	3.034.250	3.432.950	3.815.150	-
9	Administrator Kesehatan	3.034.250	3.432.950	3.815.150	-
10	Nutrisionis	3.034.250	3.432.950	3.815.150	-
11	Perawat	3.386.450	3.839.550	4.640.450	-
12	Perawat Gigi	3.386.450	3.839.550	4.640.450	-
13	Bidan	3.386.450	3.839.550	4.656.050	-
14	Fisikawan Medis	3.173.950	3.811.350	4.251.450	-
15	Fisioterapis	3.173.950	3.811.350	4.251.450	-
16	Perekam Medis	3.173.950	3.811.350	4.251.450	-
17	Pranata laboratorium kesehatan	3.173.950	3.811.350	4.251.450	-
18	Radiografer	3.173.950	3.811.350	4.251.450	-
19	Widyaiswara	3.173.950	4.027.550	4.827.150	5.951.950
20	Peneliti	3.173.950	4.027.550	4.827.150	5.951.950
21	Penyuluh Perikanan	3.173.950	3.651.850	4.470.150	5.579.450
22	Penyuluh Pertanian	3.173.950	3.651.850	4.470.150	5.579.450
23	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	3.087.550	3.464.350	4.198.950	-
24	Pegawas Benih Tanaman	3.173.950	3.526.450	4.320.150	-
25	Pegawas Bibit ternak	3.173.950	3.526.450	4.320.150	-
26	Pengawas Mutu Ikan	3.173.950	3.526.450	4.320.150	5.393.450
27	Medik Veteriner	3.173.950	3.902.150	4.723.650	5.858.950
28	Analisis Pasar Hasil Pertanian	3.173.950	3.651.850	4.470.150	-
29	Analisis Kepegawaian	3.173.950	3.651.850	4.470.150	-
30	Penyuluh Peternakan	3.173.950	3.651.850	4.470.150	5.579.450

No.	Fungsional Ahli	Pertama	Muda	Madya	Utama
31	Auditor Kepegawaian	3.173.950	4.027.550	4.827.150	-
32	Assesor SDM Aparatur	3.173.950	4.027.550	4.827.150	5.951.950
33	Auditor	3.173.950	4.027.550	4.827.150	5.951.950
34	Pengawas Urusan Pemerintah Daerah	3.173.950	4.027.550	4.827.150	-
35	Mediator Hubungan Industrial	3.173.950	3.651.850	4.470.150	-
36	Pengantar Kerja	3.173.950	3.651.850	4.470.150	5.579.450
37	Pengawas Tenaga Kerja	3.173.950	3.651.850	4.470.150	-
38	Pengawas Lingkungan Hidup	3.173.950	3.651.850	4.470.150	
39	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.555.750	3.213.550	4.177.950	-
40	Perancang Peraturan Perundang-Undang	2.555.750	3.213.550	4.177.950	5.393.450
41	Penata Ruang	3.173.950	3.651.850	4.470.150	-
42	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	2.397.850	2.483.650	2.760.150	-
43	Pustakawan	2.412.150	2.431.450	2.736.450	3.221.450
44	Penguji Mutu Barang	2.397.850	2.483.650	2.760.150	-
45	Penera	2.483.650	2.991.050	3.220.950	-
46	Sandiman	3.025.950	3.480.850	3.715.650	-
47	Arsiparis	2.412.150	2.431.450	2.736.450	3.221.450
48	Pranata Komputer	2.555.750	3.213.550	4.827.150	5.393.450
49	Perekayasa	2.555.750	3.213.550	4.827.150	5.393.450
50	Perencana	3.173.950	3.651.850	4.470.150	5.579.450
51	Pengawas Radiasi	3.173.950	3.902.150	4.723.650	5.858.950

2. Jabatan Fungsional Terampil

No.	Fungsional Terampil	Pelaksana / Pemula	Pelaksana Lanjut	Penyelia
1	Tenaga Fungsional Terampil	2.132.050	2.471.350	2.810.650

3. Jabatan Guru, Penilik Sekolah dan Pengawas Sekolah

No.	Fungsional Terampil	Gol. II	Gol. III	Gol. IV
1	Guru	1.618.850	1.708.150	2.078.850
2	Penilik Sekolah		1.991.950	2.243.350
3	Pengawas Sekolah		2.282.350	2.614.050
4	Pamong Belajar		1.991.950	2.243.350

C. Besar Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

No.	Jabatan / Esselon	Jumlah (Rp.)
1	Sekretaris Daerah / II.a	20.000.000
2	Assisten Daerah / II.b	14.000.000
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) / II.b	13.000.000
4	Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) / II.b	13.000.000
5	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) / II.b	13.000.000
6	Inspektur / II.b	15.000.000
7	Kepala Bagian Sekretariat Daerah / III.a	9.000.000

D. Besar Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Pejabat Struktural Dan Pejabat Pelaksana

No.	Esselon / Golongan	Jumlah (Rp.)
1	Esselon II.b	12.174.150
2	Esselon III.a	8.489.950
3	Esselon III.b	7.602.050
4	Esselon IV.a	4.677.750
5	Esselon IV.b	3.668.950
6	Golongan IV	2.309.750
7	Golongan III	1.871.650
8	Golongan II	1.553.850
9	Golongan I	1.451.450

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDIDAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002